



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.16/MEN/XI/2010

TENTANG

PERENCANAAN TENAGA KERJA MAKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), Pasal 34, Pasal 39 ayat (5), Pasal 41 ayat (3), dan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007](#) tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
4. [Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010](#) tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. [Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009](#);
6. [Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VIII/2010](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TENTANG PERENCANAAN TENAGA KERJA MAKRO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK, adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
2. Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disebut PTK Makro, adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.
3. Perencanaan Tenaga Kerja Nasional yang selanjutnya disebut PTK Nasional, adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan secara nasional.
4. Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi yang selanjutnya disebut PTK Provinsi, adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan di provinsi.
5. Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PTK Kabupaten/Kota, adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan di kabupaten/kota.
6. Perencanaan Tenaga Kerja Sektoral/Sub Sektoral Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PTK Sektoral/Sub Sektoral, adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan secara sektoral/sub sektoral nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
7. Rencana Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat RTK, adalah hasil kegiatan PTK yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, kebutuhan akan tenaga kerja, serta neraca dan program pembangunan ketenagakerjaan.
8. Rencana Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disebut RTK Makro, adalah hasil kegiatan PTK Makro yang meliputi seluruh sektoral atau satu sektoral/sub sektoral di tingkat nasional, atau satu daerah.

9. Rencana Tenaga Kerja Nasional yang selanjutnya disebut RTK Nasional, adalah hasil kegiatan PTK Nasional yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, perkiraan dan rencana kebutuhan akan tenaga kerja, serta neraca dan program pembangunan ketenagakerjaan di tingkat nasional.
10. Rencana Tenaga Kerja Provinsi yang selanjutnya disebut RTK Provinsi, adalah hasil kegiatan PTK Provinsi yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, perkiraan dan rencana kebutuhan akan tenaga kerja, serta neraca dan program pembangunan ketenagakerjaan di tingkat provinsi.
11. Rencana Tenaga Kerja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTK Kabupaten/Kota, adalah hasil kegiatan PTK Kabupaten/Kota yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, perkiraan dan rencana kebutuhan akan tenaga kerja, serta neraca dan program pembangunan ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota.
12. Rencana Tenaga Kerja Sektor/Sub Sektor Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTK Sektor/Sub Sektor, adalah hasil kegiatan PTK Sektor/Sub Sektor.
13. Persediaan Tenaga Kerja adalah jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia dengan berbagai karakteristiknya.
14. Kebutuhan akan tenaga kerja adalah jumlah dan kualitas angkatan kerja yang diperlukan untuk mengisi kesempatan kerja yang tersedia dengan berbagai karakteristiknya.
15. Neraca tenaga kerja adalah keseimbangan atau kesenjangan jumlah dan kualitas antara persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja dengan berbagai karakteristiknya.
16. Metoda adalah cara kerja yang teratur dan sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.
17. Metoda penghitungan persediaan tenaga kerja, adalah cara kerja yang teratur dan sistematis untuk memperkirakan jumlah dan kualitas angkatan kerja.
18. Metoda penghitungan kebutuhan akan tenaga kerja adalah cara kerja yang teratur dan sistematis untuk memperkirakan jumlah dan kualitas kesempatan kerja.
19. Penduduk Usia Kerja yang selanjutnya disingkat PUK, adalah jumlah penduduk yang berumur 15 (lima belas) tahun atau lebih, yang disebut juga tenaga kerja.
20. Angkatan Kerja yang selanjutnya disingkat AK, adalah jumlah dan kualitas PUK yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
21. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang selanjutnya disingkat TPAK, adalah rasio antara jumlah AK dengan jumlah PUK.
22. Bekerja adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan sekurang-kurangnya 1 (satu) jam tidak terputus dalam seminggu sebelum pencacahan.
23. Penganggur terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

24. Tingkat Penganggur Terbuka yang selanjutnya disingkat TPT, adalah rasio antara jumlah penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja.
25. Kesempatan kerja adalah lowongan pekerjaan yang belum diisi oleh pencari kerja dan pekerja yang sudah ada.
26. Produktivitas tenaga kerja adalah rasio antara nilai produk domestik bruto dengan jumlah penduduk yang bekerja yang digunakan baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi penduduk yang bekerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dari proses kegiatan ekonomi pada suatu lapangan usaha secara nasional dan regional.
27. Instansi Sektoral adalah instansi yang membina sektor lapangan usaha di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
28. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro.
29. Pemantauan adalah serangkaian kegiatan pengamatan dan identifikasi penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro.
30. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan penilaian terhadap hasil pemantauan penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro dalam waktu tertentu.
31. Laporan adalah penyampaian analisis hasil kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro.
32. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
33. Dinas Provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.
34. Pusat PTK adalah unit Eselon II Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang tugas dan fungsinya melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan dan pelaksanaan PTK.
35. Sekretariat Jenderal adalah unit Eselon I Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang tugas dan fungsinya melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan dukungan teknis lainnya.
36. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 2

PTK Makro bertujuan untuk:

- a. menyediakan tenaga kerja yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa;
- b. mempermudah pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan yang meliputi, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendayagunaan tenaga kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Pasal 3

Tahapan kegiatan PTK Makro meliputi:

- a. penghitungan persediaan, kebutuhan, dan neraca tenaga kerja;
- b. pembentukan tim;
- c. pelaporan hasil pelaksanaan RTK Makro;
- d. pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro;
- e. pelaksanaan evaluasi hasil pemantauan;
- f. pembinaan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro.

Pasal 4

PTK Makro terdiri atas:

- a. lingkup kewilayahan, meliputi PTK Nasional, PTK Provinsi, dan PTK Kabupaten/Kota;
- b. lingkup sektoral, meliputi PTK Sektoral/Sub Sektoral Nasional, PTK Sektoral/Sub Sektoral Provinsi, dan PTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Kegiatan PTK Makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menghasilkan RTK Makro.

Pasal 6

RTK Makro dihasilkan dengan melakukan penghitungan persediaan tenaga kerja, penghitungan kebutuhan akan tenaga kerja, dan penghitungan neraca tenaga kerja.

Pasal 7

RTK Makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. kondisi ketenagakerjaan;
- c. perkiraan dan perencanaan persediaan tenaga kerja;
- d. perkiraan dan perencanaan kebutuhan akan tenaga kerja;
- e. perkiraan dan perencanaan keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja;
- f. arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan;
- g. penutup.

Pasal 8

Penghitungan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja dipergunakan untuk menyusun PTK Makro yang meliputi penyusunan perkiraan dan perencanaan:

- a. persediaan tenaga kerja;
- b. kebutuhan akan tenaga kerja;
- c. keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja;
- d. penyusunan kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan.

BAB II
PENGHITUNGAN PERSEDIAAN
DAN KEBUTUHAN AKAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu
Penghitungan Persediaan Tenaga Kerja

Pasal 9

Persediaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, disusun berdasarkan:

- a. lingkup kewilayahan;
- b. lingkup sektoral.

Pasal 10

Persediaan tenaga kerja lingkup kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dipergunakan untuk memperkirakan jumlah dan kualitas tenaga kerja atau AK yang siap memasuki pasar kerja di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 11

- (1) Persediaan tenaga kerja lingkup kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, penyusunan perkiraan dan perencanaannya mempergunakan metoda:
 - a. metoda TPAK;
 - b. metoda Kohort; dan
 - c. metoda lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Metoda TPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk menghitung jumlah persediaan tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja atau AK yang siap memasuki pasar kerja melalui pendekatan perkembangan TPAK dengan perkembangan penduduk dan tenaga kerja di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Metoda Kohort sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk menghitung jumlah persediaan tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja atau AK yang siap memasuki pasar kerja melalui pendekatan luaran pendidikan setiap jenjang di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 12

Penggunaan metoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah dan kualitas persediaan tenaga kerja menyangkut perkembangan penduduk, tenaga kerja, partisipasi AK, dan luaran setiap jenjang pendidikan.

Pasal 13

- (1) Persediaan tenaga kerja lingkup sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dipergunakan untuk memperkirakan jumlah dan kualitas AK yang bekerja di Sektoral/Sub Sektoral Nasional, Sektoral/Sub Sektoral Provinsi, dan Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota.

- (2) Persediaan tenaga kerja lingkup Sektoral/Sub Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan perkiraan dan perencanaannya mempergunakan metoda regresi linier atau semi logaritma untuk menentukan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang bekerja di Sektoral/Sub Sektoral Nasional, Sektoral/Sub Sektoral Provinsi, dan Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Penghitungan Kebutuhan Akan Tenaga Kerja

Pasal 14

Kebutuhan akan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, disusun berdasarkan:

- a. lingkup kewilayahan;
- b. lingkup sektoral.

Pasal 15

Kebutuhan akan tenaga kerja lingkup kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dipergunakan untuk memperkirakan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 16

- (1) Kebutuhan akan tenaga kerja lingkup kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, penyusunan perkiraan dan perencanaannya mempergunakan:
 - a. metoda ekonometrik;
 - b. metoda elastisitas;
 - c. metoda *input output* (I-O).
- (2) Metoda ekonometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk memperkirakan dan merencanakan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang akan dibutuhkan pada suatu kegiatan atau lapangan usaha melalui penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi penciptaan kesempatan kerja di setiap sektoral atau lapangan usaha di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Metoda elastisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk memperkirakan dan merencanakan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang akan dibutuhkan pada suatu kegiatan atau lapangan usaha melalui pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kesempatan kerja di setiap sektoral atau lapangan usaha di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (4) Metoda *input output* (I-O) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipergunakan untuk penghitungan perkiraan dan perencanaan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang akan dibutuhkan atau kesempatan kerja pada suatu kegiatan atau lapangan usaha bahwa permintaan akhir efektif mempunyai pengaruh terhadap penciptaan kesempatan kerja di berbagai sektoral atau lapangan usaha di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 17

Penggunaan metoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan akan tenaga kerja yang menyangkut perkembangan perekonomian.

Pasal 18

Kebutuhan akan tenaga kerja lingkup sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dipergunakan untuk memperkirakan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan di tingkat Sektoral/Sub Sektoral Nasional, Sektoral/Sub Sektoral Provinsi, dan Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Kebutuhan akan tenaga kerja lingkup sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, penyusunan perkiraan dan perencanaannya mempergunakan:
 - a. metoda ekonometrik;
 - b. metoda elastisitas.
- (2) Metoda ekonometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk penghitungan perkiraan dan perencanaan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang akan dibutuhkan pada suatu kegiatan atau lapangan usaha melalui penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi penciptaan kesempatan kerja di setiap sub sektor di tingkat Sektoral/Sub Sektoral Nasional, Sektoral/Sub Sektoral Provinsi, dan Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota.
- (3) Metoda elastisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk penghitungan perkiraan dan perencanaan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang akan dibutuhkan pada suatu kegiatan atau lapangan usaha melalui pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kesempatan kerja di setiap sub sektor di tingkat Sektoral/Sub Sektoral Nasional, Sektoral/Sub Sektoral Provinsi, dan Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota.

Pasal 20

Penggunaan metoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan akan tenaga kerja yang menyangkut perkembangan perekonomian.

Bagian Ketiga Penghitungan Neraca Tenaga Kerja

Pasal 21

Keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, disusun berdasarkan:

- a. lingkup kewilayahan;
- b. lingkup sektoral.

Pasal 22

- (1) Keseimbangan atau kesenjangan antara persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja lingkup kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dipergunakan untuk memperkirakan jumlah dan kualitas tenaga kerja dari hasil keseimbangan atau kesenjangan antara jumlah dan kualitas persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja atau kesempatan kerja di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

- (2) Keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja lingkup sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dipergunakan untuk memperkirakan jumlah dan kualitas tenaga kerja dari hasil keseimbangan atau kesenjangan antara jumlah dan kualitas persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja atau kesempatan kerja di sub sektor di tingkat Sektoral/Sub Sektoral Nasional, Sektoral/Sub Sektoral Provinsi, dan Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota.

Pasal 23

Untuk mempermudah penghitungan perkiraan dan perencanaan persediaan, kebutuhan, dan neraca tenaga kerja dapat dibangun program aplikasi di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Sektoral/Sub Sektoral Nasional, Sektoral/Sub Sektoral Provinsi, dan Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota.

BAB III PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PTK MAKRO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Untuk menjamin terlaksananya kegiatan PTK Makro yang sistematis dan komprehensif perlu dibentuk Tim PTK Makro.
- (2) Tim PTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi lingkup kewilayahan dan lingkup sektoral.

Pasal 25

Tim PTK Makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas:

- a. Nasional;
- b. Provinsi;
- c. Kabupaten/Kota;
- d. Sektoral/Sub Sektoral Nasional;
- e. Sektoral/Sub Sektoral Provinsi;
- f. Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Tim PTK Nasional

Pasal 26

Tim PTK Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:

- a. susunan keanggotaan;
- b. tugas Tim.

Pasal 27

Susunan keanggotaan Tim PTK Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri atas:

- a. Pembina : Menteri.
- b. Ketua : Sekretaris Jenderal.
- c. Sekretaris : Kepala Pusat PTK.
- d. Anggota : terdiri dari unsur kementerian, lembaga non kementerian dan instansi sektor terkait serta perguruan tinggi.
- e. Sekretariat : Pusat PTK.

Pasal 28

Pembina Tim PTK Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, bertugas:

- a. memberikan arahan penyusunan dan pelaksanaan PTK Nasional;
- b. menyampaikan target pembangunan ketenagakerjaan secara periodik;
- c. memberikan arahan agar RTK Nasional dilaksanakan.

Pasal 29

Ketua Tim PTK Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, bertugas:

- a. memimpin, mengorganisasikan dan mengendalikan anggota Tim dalam penyusunan dan pelaksanaan PTK Nasional;
- b. merumuskan target-target pembangunan ketenagakerjaan nasional;
- c. merumuskan kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan nasional;
- d. memutuskan target yang harus dicapai dalam RTK Nasional;
- e. memonitor hasil pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RTK Nasional;
- f. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan RTK Nasional kepada Menteri.

Pasal 30

Sekretaris Tim PTK Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, bertugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan teknis penyusunan dan pelaksanaan PTK Nasional;
- b. memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan PTK Nasional;
- c. mengkoordinasikan sekretariat penyusunan dan pelaksanaan PTK Nasional;
- d. melaporkan hasil penyusunan dan pelaksanaan PTK Nasional kepada Ketua.

Pasal 31

Anggota Tim PTK Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, bertugas:

- a. melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh Pembina dan Ketua untuk dipergunakan dalam penentuan RTK Nasional;
- b. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja;
- c. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap konsep kebijakan dan program;
- d. melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan dan pelaksanaan PTK Nasional kepada Sekretaris.

Pasal 32

Sekretariat Tim PTK Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, bertugas:

- a. menyelenggarakan kegiatan administrasi, yang meliputi administrasi umum dan keuangan;
- b. menyiapkan data, memelihara data, berkas dan dokumen PTK Nasional, dan PTK Sektoral/Sub Sektoral Nasional;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim PTK Nasional, dan Tim PTK Sektoral/Sub Sektoral Nasional.

Pasal 33

- (1) Tim PTK Nasional bertugas selama 5 (lima) tahun.
- (2) Keanggotaan Tim PTK Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Bagian Ketiga Tim PTK Provinsi

Pasal 34

Tim PTK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:

- a. susunan keanggotaan;
- b. tugas Tim.

Pasal 35

Susunan keanggotaan Tim PTK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, terdiri atas:

- a. Pembina : Gubernur.
- b. Ketua : Kepala Dinas Provinsi.
- c. Sekretaris : Sekretaris Pejabat Eselon III Dinas Provinsi.
- d. Anggota : Kepala Bappeda Provinsi, Kepala Dinas yang membidangi sektoral Provinsi, Kepala BPS Provinsi, Kepala BKPM Provinsi, Ketua APINDO, Ketua Kadin, Perguruan Tinggi, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- e. Sekretariat : Dinas Provinsi.

Pasal 36

Pembina Tim PTK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, bertugas:

- a. memberikan arahan penyusunan dan pelaksanaan PTK Provinsi;
- b. menyampaikan target pembangunan perekonomian provinsi yang akan dicapai dikaitkan dengan pembangunan ketenagakerjaan;
- c. memberikan arahan agar RTK Provinsi dilaksanakan.

Pasal 37

Ketua Tim PTK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, bertugas:

- a. memimpin, mengorganisasikan dan mengendalikan anggota Tim dalam penyusunan dan pelaksanaan PTK Provinsi;

- b. merumuskan target-target pembangunan ketenagakerjaan provinsi;
- c. merumuskan kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan provinsi;
- d. memutuskan target yang harus dicapai dalam RTK Provinsi;
- e. memonitor hasil pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RTK Provinsi;
- f. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan RTK Provinsi kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 38

Sekretaris Tim PTK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, bertugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan teknis penyusunan dan pelaksanaan PTK Provinsi;
- b. memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan PTK Provinsi;
- c. mengkoordinasikan sekretariat penyusunan dan pelaksanaan PTK Provinsi;
- d. melaporkan hasil penyusunan dan pelaksanaan PTK Provinsi kepada Ketua.

Pasal 39

Anggota Tim PTK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, bertugas:

- a. melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh Pembina dan Ketua untuk dipergunakan dalam penentuan RTK Provinsi;
- b. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja;
- c. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap konsep kebijakan dan program;
- d. melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan dan pelaksanaan PTK Provinsi kepada Sekretaris.

Pasal 40

Sekretariat Tim PTK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, bertugas:

- a. menyelenggarakan kegiatan administrasi, yang meliputi administrasi umum dan keuangan;
- b. menyiapkan data, memelihara data, berkas dan dokumen PTK Provinsi, PTK Sektoral/Sub Sektoral Provinsi, dan PTK Kabupaten/Kota;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim PTK Provinsi, dan Tim PTK Sektoral/Sub Sektoral Provinsi.

Pasal 41

- (1) Tim PTK Provinsi bertugas selama 5 (lima) tahun.
- (2) Keanggotaan Tim PTK Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Provinsi.

Bagian Keempat Tim PTK Kabupaten/Kota

Pasal 42

Tim PTK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:

- a. susunan keanggotaan;
- b. tugas Tim.

Pasal 43

Susunan keanggotaan Tim PTK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, terdiri atas:

- a. Pembina : Bupati/Walikota.
- b. Ketua : Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- c. Sekretaris : Sekretaris Pejabat Eselon III Dinas Kabupaten/kota.
- d. Anggota : Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, Kepala Dinas yang membidangi sektoral Kabupaten/Kota, Kepala BPS Kabupaten/Kota, Kepala BKPM Kabupaten/Kota, Ketua APINDO, Ketua Kadin, Perguruan Tinggi, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- e. Sekretariat : Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 44

Pembina Tim PTK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, bertugas:

- a. memberikan arahan penyusunan dan pelaksanaan PTK Kabupaten/Kota;
- b. menyampaikan target pembangunan perekonomian kabupaten/kota yang akan dicapai dikaitkan dengan pembangunan ketenagakerjaan;
- c. memberikan arahan agar RTK Kabupaten/Kota dilaksanakan.

Pasal 45

Ketua Tim PTK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, bertugas:

- a. memimpin, mengorganisasikan dan mengendalikan anggota Tim dalam penyusunan dan pelaksanaan PTK Kabupaten/Kota;
- b. merumuskan target-target pembangunan ketenagakerjaan kabupaten/kota;
- c. merumuskan kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan kabupaten/kota;
- d. memutuskan target yang harus dicapai dalam RTK Kabupaten/Kota;
- e. memonitor hasil pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RTK Kabupaten/Kota;
- f. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan RTK Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi.

Pasal 46

Sekretaris Tim PTK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, bertugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan teknis penyusunan dan pelaksanaan PTK Kabupaten/Kota;
- b. memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan PTK Kabupaten/Kota;
- c. mengkoordinasikan Sekretariat Penyusunan dan pelaksanaan PTK Kabupaten/Kota;
- d. melaporkan hasil penyusunan dan pelaksanaan PTK Kabupaten/Kota kepada Ketua.

Pasal 47

Anggota Tim PTK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, bertugas:

- a. melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh Pembina dan Ketua untuk dipergunakan dalam penentuan RTK Kabupaten/Kota;
- b. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja;
- c. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap konsep kebijakan dan program;
- d. melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan dan pelaksanaan PTK Kabupaten/Kota kepada Sekretaris.

Pasal 48

Sekretariat Tim PTK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e, bertugas:

- a. menyelenggarakan kegiatan administrasi, yang meliputi administrasi umum dan keuangan;
- b. menyiapkan data, memelihara data, berkas dan dokumen PTK Kabupaten/Kota, PTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim PTK Kabupaten/Kota, dan Tim PTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota.

Pasal 49

- (1) Tim PTK Kabupaten/Kota bertugas selama 5 (lima) tahun.
- (2) Keanggotaan Tim PTK Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima Tim PTK Sektoral/Sub Sektoral Nasional

Pasal 50

Tim PTK Sektoral/Sub Sektoral Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, meliputi:

- a. susunan keanggotaan;
- b. tugas Tim.

Pasal 51

Susunan keanggotaan Tim PTK Sektoral/Sub Sektoral Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, terdiri atas:

- a. Pembina : Menteri/Kepala lembaga yang membidangi sektoral/sub sektoral.
- b. Ketua : Sekretaris Kementerian/Lembaga yang membidangi sektoral.
- c. Sekretaris : Kepala Biro Perencanaan Kementerian yang membidangi sektoral.
- d. Anggota : terdiri dari unsur unit teknis di sektor yang bersangkutan, Bappenas, BPS, Pusat PTK, dan Perguruan Tinggi.
- e. Sekretariat : Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga yang membidangi sektoral.

Pasal 52

Pembina Tim PTK Sektor/Sub Sektor Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, bertugas:

- a. memberikan arahan penyusunan dan pelaksanaan PTK Sektor/Sub Sektor Nasional;
- b. menyampaikan target pembangunan perekonomian Sektor/Sub Sektor Nasional yang akan dicapai dikaitkan dengan pembangunan ketenagakerjaan;
- c. memberikan arahan agar RTK Sektor/Sub Sektor Nasional dilaksanakan.

Pasal 53

Ketua Tim PTK Sektor/Sub Sektor Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, bertugas:

- a. memimpin, mengorganisasikan dan mengendalikan anggota Tim dalam penyusunan dan pelaksanaan PTK Sektor/Sub Sektor Nasional;
- b. merumuskan target-target pembangunan ketenagakerjaan Sektor/Sub Sektor Nasional;
- c. merumuskan kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan Sektor/Sub Sektor Nasional;
- d. memutuskan target yang harus dicapai dalam RTK Sektor/Sub Sektor Nasional;
- e. memonitor hasil pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RTK Sektor/Sub Sektor Nasional;
- f. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan RTK Sektor/Sub Sektor Nasional kepada Menteri/Kepala lembaga yang membidangi sektoral/sub sektoral yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 54

Sekretaris Tim PTK Sektor/Sub Sektor Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, bertugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan teknis penyusunan dan pelaksanaan PTK Sektor/Sub Sektor Nasional;
- b. memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan PTK Sektor/Sub Sektor Nasional;
- c. mengkoordinasikan Sekretariat Penyusunan dan pelaksanaan PTK Sektor/Sub Sektor Nasional;
- d. melaporkan hasil penyusunan dan pelaksanaan PTK Sektor/Sub Sektor Nasional kepada Ketua.

Pasal 55

Anggota Tim PTK Sektor/Sub Sektor Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, bertugas:

- a. melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh Pembina dan Ketua untuk dipergunakan dalam penentuan RTK Sektor/Sub Sektor Nasional;
- b. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja;
- c. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap konsep kebijakan dan program;
- d. melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan dan pelaksanaan PTK Sektor dan Sub Sektor Nasional kepada Sekretaris.

Pasal 56

Sekretariat Tim PTK Sektor/Sub Sektor Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e, bertugas:

- a. menyelenggarakan kegiatan administrasi, yang meliputi administrasi umum dan keuangan;
- b. menyiapkan data, memelihara data, berkas, dan dokumen PTK Sektor/Sub Sektor Nasional;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim PTK Sektor/Sub Sektor Nasional.

Pasal 57

- (1) Tim PTK Sektor/Sub Sektor Nasional bertugas selama 5 (lima) tahun.
- (2) Keanggotaan Tim PTK Sektor/Sub Sektor Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang membidangi sektor yang bersangkutan.

Bagian Keenam Tim PTK Sektor/Sub Sektor Provinsi

Pasal 58

Tim PTK Sektor/Sub Sektor Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, meliputi:

- a. susunan keanggotaan;
- b. tugas Tim.

Pasal 59

Susunan keanggotaan Tim PTK Sektor/Sub Sektor Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, terdiri dari:

- a. Pembina : Gubernur.
- b. Ketua : Kepala Dinas Provinsi yang membidangi sektoral/sub sektoral provinsi.
- c. Sekretaris : Sekretaris Pejabat Eselon III Dinas Provinsi yang membidangi sektoral/sub sektoral provinsi.
- d. Anggota : terdiri dari unsur Kepala Bidang di lingkungan dinas yang membidangi sektoral/sub sektoral yang bersangkutan, Sekretaris Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, Kepala Bidang Statistik Ketenagakerjaan BPS Provinsi, Kepala Bidang Statistik yang membidangi Sektor/Sub Sektor yang bersangkutan BPS Provinsi, dan Kepala Bidang yang membidangi Sektor/Sub Sektor BKPM Provinsi.
- e. Sekretariat : Dinas yang membidangi Sektor/Sub Sektor Provinsi.

Pasal 60

Pembina Tim PTK Sektor/Sub Sektor Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, bertugas:

- a. memberikan arahan penyusunan dan pelaksanaan PTK Sektor/Sub Sektor Provinsi;
- b. menyampaikan target pembangunan perekonomian Sektor/Sub Sektor Provinsi yang akan dicapai dikaitkan dengan pembangunan ketenagakerjaan;
- c. memberikan arahan agar RTK Sektor/Sub Sektor Provinsi dilaksanakan.

Pasal 61

Ketua Tim PTK Sektoral/Sub Sektoral Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, bertugas:

- a. memimpin, mengorganisasikan dan mengendalikan anggota Tim dalam penyusunan dan pelaksanaan PTK Sektoral/Sub Sektoral Provinsi;
- b. merumuskan target-target pembangunan ketenagakerjaan Sektoral/Sub Sektoral Provinsi;
- c. merumuskan kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan Sektoral/Sub Sektoral Provinsi;
- d. memutuskan target yang harus dicapai dalam RTK Sektoral/Sub Sektoral Provinsi;
- e. memonitor hasil pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RTK Sektoral/Sub Sektoral Provinsi;
- f. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan RTK Sektoral/Sub Sektoral Provinsi kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi.

Pasal 62

Sekretaris Tim PTK Sektoral/Sub Sektoral Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, bertugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan teknis penyusunan dan pelaksanaan PTK Sektoral/Sub Sektoral Provinsi;
- b. memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan PTK Sektoral/Sub Sektoral Provinsi;
- c. mengkoordinasikan Sekretariat Penyusunan dan pelaksanaan PTK Sektoral/Sub Sektoral Provinsi;
- d. melaporkan hasil penyusunan dan pelaksanaan PTK Sektoral/Sub Sektoral Provinsi kepada Ketua.

Pasal 63

Anggota Tim PTK Sektoral/Sub Sektoral Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, bertugas:

- a. melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh Pembina dan Ketua untuk dipergunakan dalam penentuan RTK Sektoral/Sub Sektoral Provinsi;
- b. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja;
- c. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap konsep kebijakan dan program;
- d. melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan dan pelaksanaan PTK Sektoral/Sub Sektoral Provinsi kepada Sekretaris.

Pasal 64

Sekretariat Tim PTK Sektoral/Sub Sektoral Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e, bertugas:

- a. menyelenggarakan kegiatan administrasi, yang meliputi administrasi umum dan keuangan;
- b. menyiapkan data, memelihara data, berkas, dan dokumen PTK Sektoral/Sub Sektoral Provinsi;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim PTK Sektoral/Sub Sektoral Provinsi.

Pasal 65

- (1) Tim PTK Sektoral/Sub Sektoral Provinsi bertugas selama 5 (lima) tahun.
- (2) Keanggotaan Tim PTK Sektoral/Sub Sektoral Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Kepala Dinas Instansi Sektoral/Sub Sektoral yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh Tim PTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota

Pasal 66

Tim PTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, meliputi:

- a. susunan keanggotaan;
- b. tugas Tim.

Pasal 67

Susunan keanggotaan Tim PTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, terdiri atas:

- a. Pembina : Bupati/Walikota;
- b. Ketua : Kepala Dinas yang membidangi Sektoral/Sub Sektoral yang bersangkutan di Kabupaten/Kota;
- c. Sekretaris : Sekretaris Dinas yang membidangi Sektoral/Sub Sektoral yang bersangkutan di Kabupaten/Kota;
- d. Anggota : terdiri dari unsur Kepala Bidang di lingkungan dinas yang membidangi sektoral/sub sektoral yang bersangkutan, Sekretaris Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Bidang Statistik Ketenagakerjaan BPS Kabupaten/Kota, Kepala Bidang Statistik yang membidangi sektoral/sub sektoral yang bersangkutan BPS Kabupaten/Kota, Kepala Bidang yang membidangi Sektoral/Sub Sektoral BKPM Kabupaten/Kota.
- e. Sekretariat : Dinas yang membidangi Sektoral/Sub Sektoral di Kabupaten/Kota.

Pasal 68

Pembina Tim PTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, bertugas:

- a. memberikan arahan penyusunan dan pelaksanaan PTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota;
- b. menyampaikan target pembangunan perekonomian Sektoral/Sub Sektoral kabupaten/kota yang akan dicapai dikaitkan dengan pembangunan ketenagakerjaan;
- c. memberikan arahan agar RTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan.

Pasal 69

Ketua Tim PTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, bertugas:

- a. memimpin, mengorganisasikan dan mengendalikan anggota Tim dalam penyusunan dan pelaksanaan PTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota;
- b. merumuskan target-target pembangunan ketenagakerjaan Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota;
- c. merumuskan kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota;
- d. memutuskan target yang harus dicapai dalam RTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota;
- e. memonitor hasil pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota;
- f. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan RTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 70

Sekretaris Tim PTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, bertugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan teknis penyusunan dan pelaksanaan PTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota;
- b. memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan PTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota;
- c. mengkoordinasikan Sekretariat Penyusunan dan pelaksanaan PTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota;
- d. melaporkan hasil penyusunan dan pelaksanaan PTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota kepada Ketua.

Pasal 71

Anggota Tim PTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d, bertugas:

- a. melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh Pembina dan Ketua untuk dipergunakan dalam penentuan RTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota;
- b. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja;
- c. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap konsep kebijakan dan program;
- d. melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan dan pelaksanaan PTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota kepada Sekretaris.

Pasal 72

Sekretariat Tim PTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e, bertugas:

- a. menyelenggarakan kegiatan administrasi, yang meliputi administrasi umum dan keuangan;
- b. menyiapkan data, memelihara data, berkas dan dokumen PTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim PTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota.

Pasal 73

- (1) Tim PTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota bertugas selama 5 (lima) tahun.
- (2) Keanggotaan Tim PTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usulan Kepala Dinas instansi sektoral/sub sektoral yang bersangkutan.

BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RTK MAKRO

Pasal 74

- (1) Laporan hasil pelaksanaan RTK Makro meliputi:
 - a. lingkup kewilayahan;
 - b. lingkup sektoral.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan RTK Makro lingkup kewilayahan dan lingkup sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. pelaksanaan RTK Makro;
 - c. penutup.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan RTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 75

- (1) Hasil pelaksanaan RTK Makro lingkup kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, dilaporkan oleh:
 - a. Menteri kepada Presiden untuk pelaksanaan RTK Makro tingkat Nasional;
 - b. Kepala Dinas Provinsi kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Menteri untuk pelaksanaan RTK Makro tingkat Provinsi;
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi untuk pelaksanaan RTK Makro tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil pelaksanaan RTK Makro lingkup sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, dilaporkan oleh:
 - a. Sekretaris Jenderal Instansi Sektoral/Sub Sektoral kepada Menteri instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri untuk pelaksanaan RTK Sektoral/Sub Sektoral tingkat Nasional;
 - b. Kepala Dinas Instansi Sektoral/Sub Sektoral kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi untuk pelaksanaan RTK Sektoral/Sub Sektoral tingkat Provinsi;
 - c. Kepala Dinas Instansi Sektoral/Sub Sektoral kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi untuk pelaksanaan RTK Sektoral/Sub Sektoral tingkat Kabupaten/Kota.

BAB V
TATA CARA PEMANTAUAN PENYUSUNAN
DAN PELAKSANAAN RTK MAKRO

Pasal 76

- (1) Pemantauan dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan RTK Makro; dan
 - b. pelaksanaan RTK Makro.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lingkup kewilayahan;
 - b. lingkup sektoral.
- (3) Pemantauan lingkup kewilayahan dan lingkup sektoral sebagaimana pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. tidak langsung.

Pasal 77

- (1) Pemantauan terhadap penyusunan RTK Makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, menyangkut pembentukan Tim PTK, penggunaan metoda penghitungan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja, neraca tenaga kerja dan kebijakan, strateg, dan program pembangunan ketenagakerjaan.
- (2) Pemantauan terhadap pelaksanaan RTK Makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, menyangkut kegiatan dalam perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendayagunaan tenaga kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan perlindungan tenaga kerja serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Pasal 78

- (1) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf a, dilakukan secara berjenjang dengan cara:
 - a. Tingkat Nasional dilakukan oleh Pusat PTK dengan melakukan kunjungan ke Dinas Provinsi, yang hasilnya dilaporkan kepada Menteri;
 - b. Tingkat Provinsi dilakukan oleh Dinas Provinsi dengan melakukan kunjungan ke Dinas Kabupaten/Kota, yang hasilnya dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf b, dilakukan secara berjenjang dengan cara:
 - a. Tingkat Nasional dilakukan oleh Pusat PTK dengan melakukan pengamatan dan identifikasi laporan hasil penyusunan RTK Provinsi yang hasilnya dilaporkan kepada Menteri;
 - b. Tingkat Provinsi dilakukan oleh Dinas Provinsi dengan melakukan pengamatan dan identifikasi laporan hasil penyusunan RTK Kabupaten/Kota yang hasilnya dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 79

Laporan hasil pemantauan lingkup kewilayahan dan lingkup sektoral baik langsung maupun tidak langsung dibuat dengan sistematis sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. hasil pemantauan;
- c. penutup.

Pasal 80

Pemantauan penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro dilakukan secara berkala baik langsung maupun tidak langsung paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI EVALUASI TERHADAP HASIL PEMANTAUAN

Pasal 81

- (1) Evaluasi terhadap hasil pemantauan dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan RTK Makro;
 - b. pelaksanaan RTK Makro.
- (2) Evaluasi penyusunan RTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. tim PTK;
 - b. metoda penghitungan persediaan, kebutuhan akan tenaga kerja, dan neraca tenaga kerja;
 - c. kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan RTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. perluasan kesempatan kerja;
 - b. peningkatan pendayagunaan tenaga kerja;
 - c. peningkatan kualitas tenaga kerja;
 - d. peningkatan produktivitas tenaga kerja;
 - e. peningkatan perlindungan tenaga kerja;
 - f. peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Pasal 82

- (1) Evaluasi terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, meliputi:
 - a. lingkup kewilayahan;
 - b. lingkup sektoral.
- (2) Evaluasi lingkup kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Tingkat Nasional dilakukan oleh Pusat PTK yang hasilnya dilaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal;
 - b. Tingkat Provinsi dilakukan oleh Dinas Provinsi yang hasilnya dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

- (3) Evaluasi lingkup sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sebagai berikut:
- a. Tingkat Nasional dilakukan oleh Pusat PTK yang hasilnya dilaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal;
 - b. Tingkat Provinsi dilakukan oleh Dinas Provinsi yang hasilnya dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri;
 - c. Tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Dinas Provinsi.
- (4) Laporan hasil evaluasi dibuat dengan sistematika sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi;
 - c. penutup.

Pasal 83

Evaluasi terhadap hasil pemantauan penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro dapat dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII PEMBINAAN TERHADAP PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RTK MAKRO

Pasal 84

Pembinaan penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro meliputi:

- a. lingkup kewilayahan;
- b. lingkup sektoral.

Pasal 85

- (1) Pembinaan penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro lingkup kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a, dilakukan sebagai berikut:
- a. Tingkat Nasional oleh Pusat PTK, kepada petugas penyusun dan pelaksana RTK Makro Provinsi;
 - b. Tingkat Provinsi oleh Dinas Provinsi, kepada petugas penyusun dan pelaksana RTK Makro Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro lingkup sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, dilakukan sebagai berikut:
- a. Tingkat Nasional oleh Pusat PTK;
 - b. Tingkat Provinsi oleh Dinas Provinsi;
 - c. Tingkat Kabupaten/Kota oleh Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 86

Pembinaan petugas penyusun dan pelaksana RTK Makro dilakukan melalui kegiatan, antara lain:

- a. konsultasi;
- b. bimbingan;
- c. pelatihan; dan
- d. sosialisasi.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 87

- (1) Biaya yang diperlukan dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembinaan pada tingkat Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembinaan pada tingkat provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tingkat provinsi.
- (3) Biaya yang diperlukan dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembinaan pada tingkat kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tingkat kabupaten/kota.
- (4) Biaya yang diperlukan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan pada instansi sektoral/sub sektoral nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Instansi Pembina sektoral/sub sektoral nasional yang bersangkutan.
- (5) Biaya yang diperlukan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan pada instansi sektoral/sub sektoral provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Instansi Pembina sektoral/sub sektoral provinsi yang bersangkutan.
- (6) Biaya yang diperlukan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan pada instansi sektoral/sub sektoral kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Instansi Pembina sektoral/sub sektoral yang kabupaten/kota bersangkutan

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka:

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.35/MEN/XII/2006 tentang Pedoman Pembentukan Tim PTK Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.24/MEN/XII/2008 tentang Metode Perhitungan Persediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Nopember 2010

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs.H.A.MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Nopember 2010

MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR, SH

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 542